



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 394 TAHUN 2003  
TENTANG  
PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

3. Keputusan Presiden RI Nomor .102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan lulusan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/ 20,00 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG  
PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI  
AGAMA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Agama;
2. Direktur Jenderal adalah:
  - a. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);

- b. Direktur Jenderal Bimas Kristen untuk Perguruan Tinggi Agama Kristen;
  - c. Direktur Jenderal Bimas Katolik untuk Perguruan Tinggi Agama Katolik;
  - d. Direktur Jenderal Bimas Hindu & Budha untuk Perguruan Tinggi Agama Hindu dan Perguruan Tinggi Agama Budha;
3. Perguruan Tinggi Agama adalah Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Perguruan Tinggi Agama Swasta di lingkungan Departemen Agama dan/atau fakultas/jurusan/program studi agama pada Perguruan Tinggi Umum;
  4. Perguruan Tinggi Agama Negeri selanjutnya disebut PTAN adalah perguruan tinggi agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama atau, lembaga/ instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri;
  5. Perguruan Tinggi Agama Swasta selanjutnya disebut PTAS adalah perguruan tinggi agama yang diselenggarakan oleh badan swasta dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan bersifat nirlaba;
  6. Pendirian Perguruan Tinggi Agama adalah proses yang meliputi :
    - a. Pembentukan adalah mendirikan PTA yang baru dan atau relokasi.
    - b. Perubahan adalah penegerian dan/atau perubahan bentuk pengelolaan dari Perguruan Tinggi Agama Negeri kedalam BHMN sesuai ketentuan PP 61 Tahun 1999, dan/atau penggabungan dan/atau pemekaran dan atau pemecahan suatu bentuk perguruan tinggi agama;
  7. Akademi adalah perguruan tinggi agama yang menyelenggarakan program pen-didikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan agama;
  8. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi agama yang menyelenggarakan program . pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup ilmu pengetahuan agama,
  9. Institut adalah perguruan tinggi agama yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan agama;
  10. Universitas adalah perguruan tinggi agama yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau

profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. Fakultas adalah satuan struktur pada universitas atau institut yang meng-koordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan, agama, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
12. Program diploma I selanjutnya disebut program D-I adalah jenjang pendidikan profesional pada perguruan tinggi agama yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan kurikulum dua semester dan lama program antara 2 sampai 4 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas;
13. Program diploma II selanjutnya disebut program D-II adalah jenjang pendidikan profesional pada perguruan tinggi agama yang mempunyai beban studi minimal 80 sks dan maksimal 90 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai G semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas;
14. Program diploma III selanjutnya disebut program D-III adalah jenjang pendidikan profesional pada perguruan tinggi agama yang mempunyai beban studi minimal 110 sks dan maksimal 120 sks dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas;
15. Program diploma IV selanjutnya disebut program D-IV adalah jenjang pendidikan profesional pada perguruan tinggi agama yang mempunyai beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas;
16. Program sarjana selanjutnya disebut program S-1 adalah jenjang pendidikan akademik pada perguruan tinggi agama yang mempunyai beban studi antara . 144 sks dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas;
17. Program magister selanjutnya disebut program S-2 adalah jenjang pendidikan akademik pada perguruan tinggi agama yang mempunyai beban studi. antara minimal 36 sks dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 10 semester setelah pendidikan program S-1 atau

sederajat;

18. Program doktor selanjutnya disebut S-3 adalah jenjang pendidikan akademik pada perguruan tinggi agama yang ditempuh setelah pendidikan program S-1 atau sederajat, atau ditempuh setelah pendidikan program S-2 atau sederajat, dengan beban studi dan prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Menteri;
19. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah tinggi; atau fakultas sebagai wadah yang memfasilitasi penyelenggaraan program studi;
20. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan untuk program studi yang bersangkutan.
21. Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Swasta (BPPTAS) adalah Badan Penyelenggara yang berbentuk Yayasan dan/atau perkumpulan dan/atau lembaga berbadan Hukum yang , tercatat pada Pengadilan Negeri dalam Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

## **Pasal 2**

Ruang lingkup pedoman ini adalah merupakan acuan bagi seluruh pejabat dan unsur yang terkait dalam proses pendirian PTAN dan PTAS di lingkungan Departemen Agama.

## **Pasal 3**

Tujuan pedoman ini adalah terlaksananya kelancaran dan keseragaman dalam pendirian dan penataan kelembagaan PTA di lingkungan Departemen Agama.

## **BAB II PERSYARATAN**

### **Pasal 4**

- 1) Persyaratan pendirian Perguruan Tinggi Agama terdiri dari :
  - a. rencana induk pengembangan (RIP);
  - b. fakultas, jurusan, program studi, dan kurikulum;
  - c. tenaga kependidikan;
  - d. analisis potensi calon mahasiswa;
  - e. analisis pendayagunaan out put/pemakai jasa lulusan;
  - f. sumber pembiayaan; , g. sarana dan prasarana;
  - h. penyelenggara perguruan tinggi agama
  - i. rancangan statuta.

### **Pasal 5**

Pendirian Perguruan Tinggi Agama dilakukan berdasarkan kriteria kemampuan dan potensi sumberdaya yang ada, jumlah penduduk, luas daerah dan kebutuhan pembangunan -masyarakat di wilayahnya dalam bentuk RIP dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) RIP adalah gambaran keadaan dan rencana pengembangan tentang unsur yang menjadi persyaratan seperti tersebut pada pasal 4 untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
- 2) Sistematika RIP terdiri dari :
  - a. Pendahuluan yang berisi tentang:
    - 1) Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis serta latar belakang dan tujuan pendirian perguruan agama yang bersangkutan;
    - 2) Bentuk dan Nama Perguruan Tinggi Agama yang didirikan;
  - b. Bidang akademik yang berisi tentang:
    - 1) Fakultas, jurusan;, program studi, dan kurikulum;
    - 2) tenaga kependidikan;
    - 3) analisis potensi calon mahasiswa;
    - 4) analisis pendayagunaan pemakai jasa lulusan (out put)

- c. Bidang Organisasi yang berisi tentang:
    - 1) susunan organisasi Penyelenggara PTA yang bersangkutan;
    - 2) sumber pembiayaan;
    - 3) sarana dan prasarana;
    - 4) rancangan statuta
  - d. Lampiran (dalam bentuk bukti-bukti fisik hasil studi kelayakan serta bukti lain yang mendukung mated RIP);
  - e. Eksekutif Summary materi RIP.
- 3) RIP disusun atas dasar hasil studi kelayakan tentang informasi, pendapat dan tanggapan pimpinan lembaga pemerintah terkait dan masyarakat di wilayah lokasi pendirian Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan persyaratan seperti tersebut pada pasal 4 keputusan ini.

## **Pasal 6**

Fakultas, jurusan, program studi, dan kurikulum memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Fakultas, jurusan dan program studi yang akan diselenggarakan dalam Bidang , ilmu yang strategis sesuai kebutuhan pembangunan dan masyarakat di wilayah operasional Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. Akademi terdiri dari satu atau lebih program studi Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), dan Diploma Tiga (D3);
  - b. Sekolah Tinggi terdiri dari satu atau lebih program studi Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3) dan Diploma Empat (D4) dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan/atau Strata Tiga (S3);
  - c. Institut terdiri dari satu atau lebih program studi Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3) dan Diploma Empat (D4) dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan/atau Strata Tiga (S3);

- d. Universitas terdiri dari satu atau lebih program studi Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3) dan Diploma Empat (D4) dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan/atau Strata Tiga (S3).
- 2) Tujuan pendidikan dan kompetensi serta prospek lulusan setiap program studi; a3) Struktur kurikulum yang menjamin kualitas kelulusan setiap fakultas, jurusan dan program studi dengan ketentuan kurikulum inti disusun oleh dan berdasarkan Kebutuhan Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan ditetapkan oleh Dirjen atas nama Menteri dan kurikulum institusional ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi agama yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Program kegiatan akademik yang disusun berdasarkan semester bagi setiap fakultas, jurusan dan program studi;
- 5) Persyaratan minimal jumlah dan jenis program studi untuk Akademi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas harus memenuhi kriteria pada angka 2 lampiran keputusan ini.

## **Pasal 7**

Tenaga kependidikan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tenaga Dosen :
  - a. Dosen tetap pada perguruan tinggi agama yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan dengan kualifikasi dan persyaratan minimal seperti tercantum pada angka 1 lampiran keputusan ini..
  - b. Program studi yang penyelenggaraannya memerlukan dukungan lebih dari satu jurusan, selain ketentuan huruf a) disyaratkan pula mempunyai dosen tetap dari masing-masing jurusan.
  - c. Dosen tetap sebagaimana dimaksud huruf a) dan huruf b) pada perguruan tinggi agama yang baru didirikan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak asing dapat



- digantikan dengan dosen kontrak untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- d. Rasio dosen untuk setiap program studi pada Perguruan Tinggi Agama adalah setiap 1 orang dosen berbanding maksimal 30 mahasiswa.
  - e. Rencana pengembangan tenaga dosen dan tenaga berpendidikan lainnya untuk masa lima tahun.
- 2) Tenaga Administrasi dan penunjang Akademik memenuhi jumlah dan kualifikasi seperti yang ditetapkan dalam angka 3 lampiran keputusan ini.

### **Pasal 8**

Analisis potensi calon mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Peta Perguruan Tinggi Agama sejenis yang sudah ada dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- 2) Prospek minat mahasiswa diwilayahnya seperti tersebut pada angka 1), yang menggambarkan antara lain menyangkut sumber perekrutan dalam bentuk peta:
  - a. jumlah penduduk menurut agama.
  - b. lulusan SMU dan Pendidikan Keagamaan tingkat SMU;
  - c. hasil studi kecenderungan minat memasuki Perguruan Tinggi Agama;
  - d. kondisi mahasiswa yang memasuki Perguruan Tinggi Agama yang ada.
- 3) Metode seleksi, ujian dan evaluasi untuk menjamin mutu lulusan.

### **Pasal 9**

Analisis pendayagunaan pemakai jasa lulusan (out put) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Peta kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap tenaga ahli yang akan dihasilkan;
- 2) Data kualifikasi dan kompetensi serta peta lulusan yang akan dihasilkan;

### **Pasal 10**

Sumber Pembiayaan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Analisis keuangan dan pembiayaan sekurang-kurangnya selama 5 tahun yang meliputi biaya investasi, penyelenggaraan dan proyeksi arus dana;
- 2) Sumber dana dan rencana biaya kegiatan akademik yang disediakan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan yang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pendidikan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi perguruan tinggi agama yang bersangkutan;
- 3) Untuk pendirian Perguruan Tinggi Agama Negeri tersedia dana operasional awal yang tertuang dalam DIK/DIP Ditjen/Sekjen Dep. Agama.
- 4) Untuk pendirian Perguruan Tinggi Agama Swasta dipersyaratkan memiliki referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan;

### **Pasal 11**

Sarana dan Prasarana dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Tanah tempat mendirikan perguruan tinggi agama dimiliki dengan bukti sertifikat atas nama perguruan tinggi agama dimaksud atau bukti sewa/kontrak sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun dengan hak pakai yang dinyatakan dalam perjanjian.
- 2) Sarana dan prasarana milik sendiri atau disewa untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima ) tahun yang dibuktikan dengan perjanjian meliputi:
  - a. ruang kuliah 0,5 m<sup>2</sup> per-mahasiswa;
  - b. ruang dosen tetap 4 m<sup>2</sup> per-orang;
  - c. ruang administrasi dan kantor 4 m<sup>2</sup> per-orang;
  - d. ruang perpustakaan.
  - e. ruang laboratorium untuk menunjang pengembangan program studi setiap jurusan yang diselenggarakan;
  - f. ruang tempat ibadah
- 3) Memiliki buku kepustakaan dengan kriteria :
  - a. Program diploma dan program S-1:
    - (1) buku yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian minimal satu judul untuk setiap mata kuliah;

- (2) buku yang berkaitan dengan ketrampilan dan keahlian minimal dua judul untuk setiap mata kuliah;
  - (3) jumlah eksampul setiap judul buku sebagaimana dimaksud ayat 3) huruf a angka (1) dan (2) sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul;
- b. Setiap program studi pada program pascasarjana minimal 500 judul buku yang sesuai dengan bidang studi serta memenuhi kriteria ilmiah;
  - c. Berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan minimal satu judul untuk setiap program studi pada program diploma dan program S-1, dan minimal dua jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan untuk setiap program studi pada program pascasarjana..
- 4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat 2) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 4 keputusan ini.
  - 5) Sertifikat hak milik/hak pakai atau perjanjian/sewa kontrak tanah dan prasarana fisik lainnya dalam bentuk akta notaris.

## **Pasal 12**

- 1) Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Negeri adalah Departemen Agama atau Instansi/Lembaga Pemerintah lain yang ditetapkan oleh Menteri Agama atas persetujuan MENPAN.
- 2) Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Swasta adalah Badan Swasta dan/atau Lembaga Keagamaan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan;
  - b. Surat keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP Perguruan Tinggi Agama;
  - c. Struktur organisasi dan tatakerja Perguruan Tinggi Agama Swasta yang bersangkutan;
- 3) Organisasi Perguruan Tinggi Agama dengan partisipasi lembaga asing memenuhi persyaratan :
  - a) Pembauran dalam kepengurusan Badan Penyelenggara

- Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan.
- b) Dukungan dari perguruan Tinggi induk yang tertuang dalam MOU yang disyahkan oleh instansi pemerintah terkait dalam bentuk :
- dukungan manajemen yaitu dukungan operasi pengelolaan bidang akademik dan administrasi.
  - dukungan dosen dari Perguruan Tinggi mitra di luar negeri sekurang-kurangnya 7 tahun untuk program sarjana dan pasca sarjana dan lima tahun untuk program diploma.

### **Pasal 13**

Rancangan Statuta dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang diacu dalam proses perencanaan, pengembangan program, penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi agama yang bersangkutan, pengembangan peraturan umum, akademik, dan prosedur operasional perguruan tinggi agama;
- 2) Sistematika Statuta mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 520 . Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama. 3) Statuta perguruan tinggi agama negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan usulan perguruan tinggi agama negeri yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan senat, sedangkan statuta perguruan tinggi agama swasta ditetapkan oleh badan penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Swasta yang bersangkutan berdasarkan usul pimpinan Perguruan Tinggi Agama Swasta yang telah mendapat persetujuan senat;
- 4) Kode etik civitas academica merupakan norma dan azas yang ditaati oleh civitas *academica* sebagai landasan bertindak yang ditetapkan oleh perguruan tinggi agama;

## **BAB III**

### **MEKANISME PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI**

#### **Pasal 14**

Mekanisme pendirian Perguruan Tinggi Agama Negeri dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- 1) Penyampaian usul pendirian Perguruan Tinggi Agama Negeri oleh pemrakarsa kepada Menteri Agama dengan melampirkan persyaratan pendirian seperti tersebut pada Pasal 4 dan 5 keputusan ini dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait;
- 2) Penelitian persyaratan akademik oleh Direktur Jenderal dan administrasi oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
- 3) Penyiapan dan pemrosesan usul Menteri Agama serta rancangan Keputusan Presiden tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama Negeri yang bersangkutan dengan pihak MENPAN;
- 4) Pembahasan rancangan Keputusan Presiden tentang Pendirian PTAN dan rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata kerja PTAN yang bersangkutan dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Kepegawaian Negara dan Direktorat Jenderal Anggaran.
- 5) Proses penetapan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian dan Susunan Organisasi serta Tata kerja PTAN yang bersangkutan. 6) Proses peresmian pendirian PTAN yang bersangkutan dan penetapan personil pembiayaan dan peralatan yang diperlukan serta penyerahan aset bag Perguruan Tinggi Agama Swasta yang mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Agama Negeri.

#### **Pasal 15**

Mekanisme pendirian PTAS dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- 1) Penyampaian usul pendirian Perguruan Tinggi Agama Swasta oleh pemrakarsa kepada Menteri Agama up. Dirjen dengan

- melampirkan persyaratan pendirian seperti tersebut pada Pasal 4 dan 5 keputusan ini;
- 2) Dirjen membentuk tim untuk melakukan penelitian usul pendirian Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan;
  - 3) Atas dasar hasil penelaahan Tim, Menteri memberikan ijin/persetujuan atau menolak pemberian ijin/persetujuan atas usul pendirian PTAS dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. ijin/persetujuan pendirian akademi dan Sekolah Tinggi serta pengembangan Fakultas, jurusan, dan prodi dilakukan oleh Dirjen atas nama Menteri;
    - b. ijin/persetujuan pendirian Institut dan Universitas dilakukan oleh Menteri.
  - 4) Atas dasar ijin/persetujuan Menteri Agama, BPPTAS menetapkan SK pendirian PTAS;
  - 5) Setelah ada SK penetapan pendirian PTAS, Badan Penyelenggara PTAS menetapkan statuta PTAS yang bersangkutan atas usul senat;
  - 6) Setelah statuta PTAS yang bersangkutan ditetapkan; dapat diselenggarakan operasionalisasi kegiatan PTAS yang bersangkutan;

## **BAB IV PELAPORAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 16**

- 1) Setelah suatu Perguruan Tinggi Agama didirikan dan melaksanakan operasi-onalisasi kegiatannya, wajib menyampaikan laporan kepada Menteri tentang realisasi pelaksanaan kegiatan akademik dan perkembangan tentang keadaan sumber daya perguruan tinggi agama sebagaimana dipersyaratkan dalam lampiran angka 1, 2, 3, dan 4 keputusan ini disertai bukti-bukti selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik.

- 2) Pembinaan Perguruan Tinggi Agama dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui proses evaluasi kelembagaan serta pengendalian kualitas akademik Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan.
- 3) Pembinaan Perguruan Tinggi Agama dapat berupa:
  - a) penghentian pelaksanaan program-program tertentu;
  - b) peningkatan atau pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya,
  - c) penangguhan penetapan status dan kualifikasi pengelolaan perguruan tinggi;
  - d) pembinaan lain yang dipandang perlu atau;
  - e) penutupan Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN.**

#### **Pasal 17**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dirjen dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Perguruan Tinggi Agama yang telah didirikan dan mendapat status dari Departemen Agama, RI sebelum berlakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
- (3) Pelaksanaan operasionalisasi Perguruan Tinggi Agama dan pemberian gelar akademik dan sebutan profesional pada Perguruan Tinggi Agama hanya dapat diselenggarakan bagi Perguruan Tinggi Agama yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Keputusan ini.
- (4) Perubahan, penggabungan dan pemekaran Fakultas pada perguruan tinggi agama negeri ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menangani bidang pendayagunaan aparatur negara.

- (5) Perubahan, penggabungan dan pemekaran Fakultas pada Perguruan Tinggi Agama Swasta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Swasta sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dilaporkan kepada Menteri.
- (6) Perubahan, penggabungan dan pemekaran, jurusan dan program studi pada perguruan tinggi agama negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (7) Perubahan, penggabungan dan pemekaran program studi pada perguruan tinggi agama swasta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara pada perguruan tinggi agama swasta setelah mendapat izin penyelenggaraan Direktur Jenderal.
- (8) Perubahan, penggabungan dan pemekaran program studi pada PTAN atau PTAS selain memenuhi ketentuan pada surat keputusan ini juga memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (9) Perubahan, penggabungan dan pemekaran Perguruan Tinggi Agama di luar kota kedudukan Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan harus memenuhi kriteria persyaratan dan wajib diproses sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :
  - a. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 Jo Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1995 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
  - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 102 A Tahun 1998 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Theologi (Kristen), Protestan Swasta (PTA/TKPS).



- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 102 B Tahun 1998 tentang Persyaratan Status Terdaftar, Diakui dan Disamakan Program Diploma dan Sarjana Perguruan Tinggi Agama Theologi Kristen Protestan Swasta (PTA/TKPS).
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1999 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 325 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta; Sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2003  
MENTERI AGAMA RI



*[Handwritten signature]*  
PROF. DR. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA



**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 394 TAHUN 2003  
TENTANG  
PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA**

**1. PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DAN KUALIFIKASI DOSEN TETAP UNTUK SETIAP PROGRAM STUDI**

Kualifikasi Dosen	Akademi	Sekolah Tinggi/Institut/Universitas			
	Program D-I s.d. D-III	Program D-I s.d. D-III	Program D-IV	Program S-1	Program S-2
D-IV atau S-1	6	6	4	-	-
S-1	-	-	-	4	-
S-2	-	-	2	2	4
S-3	-	-	-	-	2

Catatan : untuk program S-3 ditentukan dengan keputusan Menteri tersendiri.

**2. PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DAN JENIS PROGRAM STUDI**

Program Studi	Akademi	Sekolah Tinggi	Institut	Universitas	
				Klp IPA	Klp IPS
Program Diploma	1	1	-	-	-
Program Sarjana	-	1	6	6	4

Catatan : Institut dan universitas tidak diperbolehkan menyelenggarakan program diploma melebihi 50% dari jumlah program sarjana.

### 3. PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DAN KUALIFIKASI TENAGA ADMINISTRASI DAN PENUNJANG AKADEMIK

Tenaga	Akademi	Sekolah Tinggi	Institut	Universitas
Administrasi kualifikasi D-II	3	3	4	4
Adminlstrasi kualifikasi S-1	-	1	2	3
Teknisi/laboran kualifikasi D-III	3	6	18	30
Pustakawan kualifikasi D-III	1	2	4	4
Pustakawan kualifikasi D-IVatau s-1	1	1	2	3

### 4. PERSYARATAN MINIMAL SARANA DAN PRASARANA

Sarana & Prasarana	Akademi	Sekolah Tinggi	Institut	Universitas
Ruang kuliah	100 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
Ruang kantor administrasi	20 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>
Ruang perpustakaan	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
Ruang computer	180 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	540 m <sup>2</sup>	720 m <sup>2</sup>
Ruang laboratorlum	200 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Ruang dosen tetap	30 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Tanah	5.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2003  
MENTRI AGAMA RI



PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA